

“SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF KEPENGACARAAN”*

Oleh: Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.**

I. Pendahuluan

Dalam GBHN 1999-2004, arah kebijakan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (Tap MPR No. IV/MPR/1999). Dalam menegakkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan proses peradilan, diperlukan adanya alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diperlukan guna membuktikan sesuatu perbuatan tidaklah asal alat bukti atau dengan sembarangan saja penentuannya, akan tetapi alat bukti dimaksud haruslah alat-alat bukti yang diatur dan atau ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari kenyataan, masalah penegakan hukum dan perwujudan keadilan demi kehidupan yang adil dan makmur, memang masih jauh dari yang dicita-citakan, akan tetapi patut kita hargai kemauan pemerintah yang mau introspeksi diri dengan bertekad membersihkan para penyelenggara negara dari praktek-praktek KKN. Kemauan baik pemerintah tersebut ditengarai dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999 sebagai respon TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, sekaligus pedoman bagi para penyelenggara negara agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu patuh dan taat pada hukum.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam GBHN yang akan memberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan hukum, dan meningkatkan efektivitas pengawasan (internal dan fungsional) serta pengawasan masyarakat terhadap sepak terjang penyelenggara negara:

II. Hukum Pembuktian dan Alat-alat Bukti

1. Hukum Pembuktian

Bahwa masalah pembuktian adalah masalah yang penting sekali untuk

* Disampaikan pada Diskusi Panel “Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta 3 Oktober 2002;

** Advokat & Konsultan Hukum pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES. Dosen serta Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga.

diketahui oleh para ahli hukum maupun profesi yang terkait dengan hukum, agar dapat lebih jelas memahami masalah pembuktian, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting di dalam hukum acara.
- b) Di dalam mengadili perkara (perdata maupun perkara pidana) hakim selalu memerlukan pembuktian.
- c) Dengan diselenggarakannya suatu perkara melalui Pengadilan, maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.
- d) Dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran yang sejati.
- e) Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang tidak bersalah.
- f) Dengan adanya pembuktian, maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- g) Pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar dan fair menurut hukum.
- h) Adanya alat-alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang.
- i) Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada Sarjana Hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan.

Di dalam membuktikan adanya suatu peristiwa digunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta. Dengan adanya bahan mengenai fakta akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti.

Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yang seksama yaitu pembuktian yang mempunyai nilai mutlak. Jadi pembuktian dalam ilmu pasti itu logis yaitu suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku universal.

Lain halnya dengan pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis, melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit ada terdapat unsur

ketidakpastian. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif.

Kita harus memberikan keyakinan terhadap fakta yang dikemukakan dan fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterima oleh pihak lain, akhirnya akan tidak mempunyai arti. Di dalam proses pemeriksaan pengadilan, sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, dalam tugasnya Hakim harus berpedoman dan terikat pada aturan-aturan pembuktian yang diatur di dalam hukum, yang disebut dengan *hukum pembuktian*.

Oleh karena itu pengadilan (hakim) tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada alat bukti. Apabila secara mutlak diperbolehkan hakim menyandarkan pada keyakinannya saja tanpa alat-alat bukti lainnya akan dapat berakibat terjadinya tindakan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu sangat subyektif sekali.

Dalam hubungannya dengan arti pembuktian, "*membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan*".¹ Prof. R. Subekti, SH.

Membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim atas dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.²

Aturan-aturan pembuktian yang dicakup dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai suatu putusan akhir baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

2. Beban Pembuktian

Di dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak yang berperkara agar jangan sampai dirugikan, dalam hal yang sama menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., "tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu tidak berat

1. Subekti Prof. SH. *Hukum Pembuktian*, cetakan ke-3, Pradnya Paramita Jakarta, 1975, hal. 5.

2. Teguh Samudera, SH., *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata Alumni*, Bandung, 1992, hal. 12.

sebelah”³. Oleh karena tidak selalu setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar, dan juga dimungkinkan seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar, maka masalah beban pembuktian dalam sidang pengadilan akan menentukan jalannya sidang dan sekaligus juga akan menentukan hasil perkara.

Jadi dari uraian yang telah disebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembutiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan - alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.

Tetapi di dalam mengambil ketentuan mengenai beban pembuktian, hakim harus berusaha agar tidak mempunyai perasaan yang berat sebelah atau secara berprasangka dengan menentukan salah satu pihak untuk diberi kewajiban membuktikan sesuatu yang memberatkan.

3. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 yaitu:

(1) Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa; (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari beberapa alat bukti yang sah tersebut dapat diuraikan alat bukti yang terkait dengan judul makalah ini yaitu “alat bukti Surat dan Keterangan ahli” sebagai berikut:

Alat bukti Surat

Yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah yaitu surat yang (ditentukan dalam Pasal 187) dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

3. Sudikno, Dr. S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1977.
hal. 95.

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;

(Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu).

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (butir 28 Pasal 1). Sedangkan di dalam persidangan yang dimaksud dengan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186). Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan bahwa Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan (oleh penyidik atau penuntut umum) yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, setelah mengucapkan sumpah/janji, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam praktek, mengenai keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman, disebut keterangan ahli; Akan tetapi, jika Keterangan dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan secara tertulis, maka keterangannya dianggap sebagai alat bukti surat; Akan tetapi jika keterangan tersebut diberikan di depan sidang, maka dianggap sebagai keterangan saksi;⁴

4. Abdul Hakim G. Nusantara, SH., LL.M., dkk., KUHAP, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 345.

III. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun dalam proses perkara pidana. Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi Hakim dalam mengambil putusan akhir. Maka timbul persoalan, bagaimana caranya untuk menentukan/memperoleh kebenaran yang dimaksud?

Untuk memecahkan persoalan itu, hukum pembuktian mengenal beberapa ajaran atau teori pembuktian. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. "Dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 sistem atau ajaran" yaitu:

- a. NEGATIEF WETTELIJK BEWISLEER/BEWIJS THEORIE
- b. POSITIEF WETTELIJK BEWIJSLEER/BEWIJS THEORIE
- c. CONVICTION IN TIME (BLOOT GEMOEDELIJKKE OVERTUIGING)
- d. CONVICTION RAISONNEE (BEREDENEERDE OVERTUIGING)

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, S.H., mengemukakan pembahasannya sebagai berikut:

a.d.a. Negatief Wettelijk Bewijsleer

Apabila kita mempelajari KUHAP maka akan tampak bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian itu, dalam Hukum Acara Pidana ada 2 (dua) dasar, yaitu:

- 1) Harus ada cukup alat-alat bukti (upaya pembuktian) yang diakui Undang-undang;
- 2) Keyakinan Hakim.

Jadi dari pemeriksaan di sidang pengadilan itu harus cukup alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang yang sah (wettelijkbewijsmiddel) di samping keyakinan Hakim.

Pasal 294 (1) HIR: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Hakim setelah cukup memperoleh alat bukti yang sah (yang

5. Satochid Kartanegara, Prof., SH., Hukum Acara Pidana Indonesia, (himpunan Kuliah), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1968.

apabila Hakim setelah cukup memperoleh alat bukti yang sah (yang diakui Undang-undang), telah berkeyakinan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum betul telah terjadi dan terdakwa yang bersalah; (...kini dalam KUHP Pasal 183; Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya);

Jadi aliran yang pertama ini "negative" artinya dengan alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang saja belum cukup, tapi masih dibutuhkan keyakinan Hakim. Dengan perkataan lain, walaupun cukup pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang, tetapi jika Hakim tidak mendapat keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu ajaran ini disebut "negatief wettelijk bewijsleer".

ad.b. Positief Wettelijk Bewijsleer

Cara pembuktian yang didasarkan *semata-mata* atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-undang. Menurut ajaran ini, cukup alat-alat bukti yang diakui Undang-undang saja, ini "positief" dengan perkataan lain untuk dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan Hakim.

Maka oleh karena itu ajaran ini disebut dengan "positief wettelijk bewijsleer".

ad.c. Conviction in time (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging)

Cara pembuktian yang didasarkan *semata-mata* kepada keyakinan Hakim; tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya. Bloot = semata-mata; Gemoedelijkke = keyakinan. Jadi kalau di sidang pengadilan, Hakim telah yakin akan kesalahan si terdakwa, maka harus dijatuhkan hukuman kepadanya.

ad.d. Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging)

Ini pokok ajaran pembuktian atas:

- 1) Keyakinan Hakim; *tapi* keyakinan Hakim itu harus diberi;
- 2) Alasan-alasan apa sebabnya ia yakin (beredeneerde) dan dasar alasan-alasan ini tidak terikat kepada alat pembuktian yang diakui oleh Undang-undang saja, tapi dapat juga dipergunakan lain alat pembuktian di luar Undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan

sidang pengadilan harus dapat diperoleh cukup alat-alat pembuktian yang sah diakui Undang-undang dan harus ada keyakinan hakim yang dilahirkan dari alat bukti tersebut.

Jadi unsur keyakinan hakim dan unsur cukup alat-alat buktilah yang menjadi dasar ajaran pembuktian negatif, yang berarti bahwa dengan alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-undang saja belum cukup, akan tetapi masih harus dilengkapi dengan keyakinan Hakim.

Sedangkan pada *Positief Wettelijk Bewijsleer* cara pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang sah diakui Undang-undang saja, berarti hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian belaka. Jadi ajaran ini berpendapat bahwa apabila ada bukti (setidak-tidaknya bukti minimum), maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa salah. Tegasnya dapat dikatakan bahwa apabila ada bukti (meskipun sedikit) harus dihukum, tetapi apabila tidak ada bukti harus dibebaskan, karena menurut ajaran ini unsur adanya keyakinan hakim tidak diperlukan.

Akan tetapi pada *Conviction in Time* (bloot gemoedelijke overtuiging) pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada keyakinan hakim saja. Jadi walaupun di dalam memeriksa perkara ada terdapat alat-alat pembuktian, jika hakim tidak yakin, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Sebaliknya walaupun tidak ada alat-alat pembuktian, jikalau hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya, hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup guna membuktikan dengan sungguh-sungguh apa yang didakwakan kepada terdakwa.

Selanjutnya mengenai alat-alat pembuktian dalam hukum acara pidana alat-alat buktinya terdiri dari: -keterangan saksi; -keterangan ahli; -surat; -petunjuk; -keterangan terdakwa; (pasal 184 KUHAP).

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah terkandung di dalam ketentuan pasal 183 yang menentukan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

(Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang).

Di sini maksudnya, untuk mempidana seseorang diharuskan adanya:

- 1) Minimal ada 2 (dua) alat bukti yang sah,
- 2) Dari dua alat bukti tersebut menjadikan Hakim yakin, benar terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi keyakinan hakim (bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya) tersebut adalah harus disandarkan pada adanya dua (lebih) alat bukti yang sah. Namun demikian ada pengecualiannya yaitu dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

IV. Bukti Surat Keterangan Dokter

Bahwa surat keterangan dokter dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah dapat digolongkan ke dalam alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 butir c. Oleh karena termasuk dalam bukti surat maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187. KUHAP bukti tersebut merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dari segi formal kekuatan alat bukti surat tersebut sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan isi keterangan yang terkandung dalam surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. Dengan demikian bentuk dan isi surat tersebut sudah benar, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Demikian pula tentang nilai kebenaran isi keterangan yang dituangkan ahli di dalam surat tersebut sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat digugurkan dengan alat bukti yang lain.

Dari segi materiil alat bukti surat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, jadi tidak dengan sendirinya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya (dalam arti, dapat mempergunakan atau mengesampingkan, dapat yakin tentang kebenaran isinya dari surat keterangan tersebut atau dapat tidak yakin). Hal ini adalah dikarenakan dalam proses perkara pidana adalah mencari kebenaran yang materiil atau kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang sejati (materiel waarheid). Jadi hakim tidak terikat dan bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalam surat keterangan dokter tersebut. Kewajiban hakim dalam proses perkara pidana antara lain

mewujudkan tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, maka hakim bebas menilai kebenaran dari bukti surat keterangan dokter tersebut semata-mata demi dapat ditemukannya kebenaran yang hakiki.

Hal ini selaras dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP hakim dalam menjatuhkan putusan sekalipun telah cukup alat bukti, masih harus yakin terhadap alat bukti itu dan adanya kesalahan terdakwa bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jika saja hakim tidak yakin atau tiadanya keyakinan hakim atas alat bukti tersebut, maka terdakwa tidak dapat disalahkan. Dengan demikian dalam mempergunakan kebebasan atas keyakinannya, hakim harus benar-benar bertanggung jawab berdasarkan moral yang mulia demi terwujudnya kebenaran sejati. Sebenarnya menurut hukum alat bukti surat saja tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus memerlukan tambahan dengan alat bukti lainnya misalnya, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan saksi.

Oleh karena hakim diberikan kebebasan untuk menilai alat bukti dan kebebasan menggunakan asas keyakinan yang melekat pada dirinya, maka semuanya terletak kepada diri hakim bagaimana ia akan menggunakan asas kebebasan dan keyakinannya diterapkan dalam menangani suatu perkara. Di atas telah dikemukakan bahwa alat bukti surat saja tidak cukup berdiri sendiri akan tetapi harus didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat membuktikan kebenaran adanya suatu peristiwa atau tindak pidana maupun keadaan/fakta tertentu. Jikalau di dalam praktek ada seorang hakim atau majelis hakim yang meyakini bahwa dengan adanya suatu surat keterangan dari dokter yang dianggap sebagai seorang yang ahli dalam bidang kesehatan, maka hal tersebut adalah tidak mencukupi dalam arti tidak memenuhi syarat formal minimal untuk terbuktinya adanya suatu fakta bahwa memang si terdakwa atau saksi atau siapa pun juga yang disebutkan dalam surat keterangan dokter tersebut adalah benar adanya. Namun demikian karena keyakinan hakim sangat subyektif, demikian pula kebebasannya dalam menilai alat bukti yang juga subyektif, maka secara obyektif tidak dapat dianggap sebagai benar adanya karena hal-hal yang menyangkut subyektifitas seseorang (majelis) dapat dikalahkan atau digugurkan untuk terwujudnya kebenaran hakiki yang obyektif yang harus dicari oleh seorang hakim (majelis) dalam proses pidana. Apabila hakim masih berpandangan bahwa subyektifitas dirinya dalam hal kebebasan memberikan nilai terhadap alat bukti dan faktor keyakinannya tidak dapat dikalahkan oleh asas umum yang obyektif yaitu, terwujudnya kebenaran yang hakiki, maka proses hukum acara pidana tidak mengalami kemajuan cara berpikir, sehingga sikap tersebut cenderung akan merugikan kepentingan obyektif tegaknya kebenaran yang sejati.

Pada saat ini sudah waktunya hakim berwawasan luas dan mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan berani dalam menemukan hukum dan keadilan semata-mata demi terwujudnya kebenaran yang hakiki.

V. Penutup

Adalah akan lebih menarik apabila pada kesempatan ini kita juga melakukan tanya jawab.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan semoga bermanfaat.

